



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 01.1TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan upaya untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi, maka dipandang perlu dibuat Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaen Cilacap Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI, DAN ISI KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP.**

Pasal 1

Bentuk, ukuran, warna,seri dan isi karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bentuk Empat Persegi Panjang
- b. Ukuran Panjang : 15 CM
Lebar : 5 CM
- c. Warna Putih
- d. Seri BP Nominal Rp.5.000,-
- e. Isi
 - e.1 Bagian Kiri atas tertera Logo Pemerinta Kabupaten Cilacap
 - e.2 Baris Pertama PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
 - e.3 Baris Kedua DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
 - e.4 Baris Ketiga Berdasarkan PERDA Kabupaten Cilacap
 - e.5 Baris Keempat KARCIS RETRIBUSI
 - e.6 Baris Kelima PELAYANAN KESEHATAN DASAR
 - e.7 Baris Keenam nominal karcis Rp.5.000,-
 - e.8 Baris Kedelapan Seri BP No.

Pasal 2

Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran retribusi dan hanya berlaku 1(satu) kali.

Pasal 3

Karcis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini, hanya berlaku di Wilayah Kabupaten Cilacap dan dicetak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Sebelum dipergunakan Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini diporporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Sisa Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini yang tidak terjual pada tahun anggaran sebelumnya, dimusnahkan oleh Tim Penghapusan Kabupaten Cilacap dengan Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 Januari 2010

WAKIL BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd

M. MUSLICH

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 16 Tahun 2010
Tanggal 7 Januari 2010

CONTOH
BENTUK, UKURAN, WARNA, SERI DAN ISI KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP

<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KESEHATAN KABUPATEN</p> <p>Berdasarkan PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 2 Th. 2007</p> <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR</p> <p>Rp. 5000,-</p> <p>Seri : BP No.</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KESEHATAN KABUPATEN</p> <p>Berdasarkan PERDA Kabupaten Cilacap Nomor 2 Th. 2007</p> <p>KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR</p> <p>Rp. 5000,-</p> <p>Seri : BP No.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAKIL BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH

ttd

M. MUSLICH